



STAI HASAN JUFRI BAWEAN



**PEDOMAN
KODE ETIK CIVITAS
AKADEMIKA**



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HASAN JUFRI BAWEAN (STAIHA BAWEAN)

NSPTAI : 143 35 25 04 142

AIPT : 3117/SK/BAN-PT/Akred/PT/IX/2017

Program Studi

Status Akreditasi/Izin Operasional

Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)

Nomor : 2052/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018

Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Nomor : 3370/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018

Pendidikan Agama Islam (PAI)

Nomor : 290/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyyah)

Nomor : 1337/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/II/2020

SURAT KEPUTUSAN KETUA STAI HASAN JUFRI BAWEAN

NOMOR : STAI/F.019/II/2020

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN KODE ETIK CIVITAS AKADEMIK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HASAN JUFRI BAWEAN

Menimbang : Dengan Rahmat Allah SWT, Ketua STAI Hasan Jufri Bawean

- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. Bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh sivitas akademika, untuk dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi STAI Hasan Jufri Bawean
- c. Bahwa memperhatikan standart perilaku mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean dalam berinteraksi dengan sivitas akademika dalam lingkup kegiatan ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya;
- d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Hasa Jufri Nomor 21 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean;
- g. Surat keputusan ketua nomor STAI/F.033/IV/2020 tentang Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAI Hasan Jufri Bawean

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

SURAT KEPUTUSAN KETUA TENTANG PENETAPAN PEDOMAN KODE ETIK CIVITAS AKADEMIK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HASAN JUFRI BAWEAN

Pertama :

Menetapkan Pedoman Kode Etik Civitas Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean seperti tertera dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua :

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran belanja Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Hasan Jufri Bawean

Ketiga :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hariterdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di: Bawean
pada Tanggal: 20 Pebruari 2020 M
Ketua STAI Hasan Jufri Bawean



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ali Asyhar', is written over a horizontal line that extends from the stamp area.

Dr. Ali Asyhar, M.M.Pd.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kode etik ini, dimaksud dengan;

1. Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean yang selanjutnya disebut STAI Hasan Jufri Bawean.
2. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan STAI Hasan Jufri yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
3. Ketua adalah organ STAI Hasan Jufri yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut.
4. Senat adalah organ STAI Hasan Jufri sebagai unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
5. Satuan Pengawas Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi.
6. Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri dari tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Ketua.
7. Komite Etik adalah komite Institut yang menjalankan fungsi penegakan etika, moral dan disiplin sivitas akademika.
8. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
9. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
11. Kepala Program Studi adalah penanggung jawab penyelenggaraan program studi.
12. Kepala Lembaga adalah pemimpin lembaga pada STAI Hasan Jufri
13. Kepala adalah pemimpin unit pada STAI Hasan Jufri.
14. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
16. Dalam pelaksanaan tugas Program Studi/Perguruan Tinggi dan kehidupan sehari-hari, setiap dosen wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, sesama dosen dan pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri.

17. Kode etik dosen adalah norma profesi dosen yang ditetapkan STAI Hasan Jufri sebagai pedoman berpikir, bersikap dan berperilaku dalam kegiatan yang menuntut tanggung jawab profesi.
18. Kode Etik Dosen STAI Hasan Jufri adalah acuan berperilaku bagi dosen dalam menjalankan profesinya di STAI Hasan Jufri.
19. Alumni adalah lulusan STAI Hasan Jufri yang dibuktikan dengan tanda kelulusan yang sah.
20. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
21. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan ini.
22. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang melanggar kode etik.
23. Plagiarisme atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinyasebagai ciptaan sendiri.
24. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta pihak lain dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku.
25. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, sebagai bentuk usaha pembelaan atau klarifikasi.
26. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terkena sanksi.

BAB II

ASAS-ASAS KODE ETIK

Pasal 2

Kode Etik Dosen STAI Hasan Jufri berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut:

- a. Integritas: Sikap pribadi yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian rohani, jasmani, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, jujur, tulus, bertanggung-jawab dan memegang teguh komitmen dalam menjalankan tugas;
- b. Kepantasan, kesopanan, dan kesantunan: Norma kesusilaan pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap dosen dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan kepercayaan;
- c. Keterbukaan: Sikap dan perilaku cepat, tanggap, lapang dada dan membuka peluang untuk meraih kemajuan;
- d. Ketauladanan: Sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal-hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri; dan
- e. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan: Mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sivitas akademika, tenaga kependidikan, serta mahasiswa.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

Pasal 3

Maksud Kode Etik

Maksud penyusunan Kode Etik Dosen STAI Hasan Jufri sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman/arahan dan ketentuan disiplin bagi seluruh dosen STAI Hasan Jufri dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen.
2. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional yang berwibawa dan islami di bawah Kementerian Agama, serta tujuan STAI Hasan Jufri

Pasal 4

Tujuan Kode Etik

Tujuan penyusunan Kode Etik Dosen STAI Hasan Jufri sebagai berikut:

1. Dosen melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.
2. Membentuk citra Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan STAI Hasan Jufri, sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan professional.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB DOSEN

Pasal 5

1. Menjaga semangat untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik dengan mengacu kepada perundang-undangan, berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan yang berlaku di STAI Hasan Jufri.
2. Memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa tentang mata kuliah, pelaksanaan tugas- tugas perkuliahan dan standar pencapaian hasil belajar.
3. Menggunakan format pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan ujian yang sesuai dengan aturan akademik.
4. Menunjukkan kerjasama dengan dosen lain, petugas administrasi (Tenaga Kependidikan) baik tingkat program studi dan Lembaga dalam rangka meminimalisasi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliahan, pelaksanaan dan pelaporan hasil atau nilai ujian.
5. Mendorong mahasiswa untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik.
6. Menjelaskan kepada mahasiswa prosedur dan cara yang dapat ditempuh dalam melaporkan berbagai jenis pelanggaran etika akademik baik oleh dosen, staf administrasi akademik maupun oleh mahasiswa.
7. Memonitor pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan berdasarkan kejujuran dan integritas akademik.
8. Menentukan pencapaian hasil belajar sesuai dengan kemampuan akademik mahasiswa dan menjauhi unsur yang bersifat subjektivisme.
9. Menjauhi segala bentuk plagiat dan pelanggaran hak cipta intelektual.

BAB V

KODE ETIK DOSEN

Kode Etik Dosen STAI Hasan Jufri meliputi :

1. Etika umum dosen.
2. Etika dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
3. Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar.
4. Etika dosen terhadap publikasi ilmiah.
5. Etika dosen terhadap diri sendiri.
6. Etika dosen sebagai warga negara.
7. Etika dosen dalam berorganisasi.
8. Etika dosen dalam bermasyarakat.
9. Etika dosen terhadap STAI Hasan Jufri.
10. Etika dosen terhadap sesama dosen.
11. Etika dosen terhadap tenaga administrasi.
12. Etika dosen terhadap mahasiswa.
13. Etika dosen dalam berpakaian.
14. Etika dosen dalam berperilaku.

Pasal 6

Etika Umum Dosen

Etika umum dosen STAI Hasan Jufri meliputi :

1. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangkapencapaian tujuan STAI Hasan Jufri.
2. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
3. Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upayapeningkatan kualitas kerja.
4. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerjaorganisasi.
5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Perguruan Tinggi untuk kepentinganpribadi, kelompok maupun golongan.
6. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsurpemaksaan.
7. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
8. Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
9. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.

10. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
11. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
12. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
13. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
14. Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
15. Menghargai perbedaan pendapat.
16. Munjunjung tinggi harkat martabat sesama dosen.
17. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

Pasal 7

Etika Dosen Dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Etika dosen STAI Hasan Jufri dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap dan berfikir analitis, kritis, dan kreatif.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bertindak secara rasional, obyektif, jujur dan bijaksana.
4. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat bagi STAI Hasan Jufri secara ilmiah maupun fungsional.
5. Memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
6. Melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
7. Melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
8. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
9. Menghormati dan menghargai objek penelitian.
10. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional.
11. Mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan

beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor.

12. Tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti.
13. Bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.
14. Tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
15. Senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
16. Menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian.
17. Menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya.
18. Bekerja secara sinergis sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu.
19. Tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.
20. Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
21. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
22. Menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif Perguruan Tinggi.
23. Tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat.
24. Mendudukan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.
25. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya.
26. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku.
27. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki.
28. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu STAI Hasan Jufri Bawean dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Pasal 8

Etika Dosen sebagai Pendidik dan Pengajar

Etika dosen STAI Hasan Jufri sebagai pendidik dan pengajar meliputi:

1. Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dibidang pendidikan, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat.

2. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa dengan semangat profesional sehingga seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan.
3. Mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
4. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. Dosen memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras mahasiswa.
5. Merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Silabus yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
6. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
7. Mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
8. Mengajar sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Perkuliahan (RPP) dan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) yang berlaku.
9. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, dan berlapang dada dalam menangani kritik dan saran dari berbagai pihak.
10. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan mahasiswa.
11. Menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh tanggung jawab.
12. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas dan lembaga.
13. Memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta sesuai dengan kompetensinya.
14. Menjadi figur dan teladan bagi mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Tidak memiliki, menyimpan dan menggunakan ataupun bertransaksi obat-obatan terlarang yakni Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).
16. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran.
17. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji.
18. Senantiasa melakukan up dating materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas.
19. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada silabus.

20. Membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
21. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
22. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
23. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa.
24. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
25. Menghindarkan diri dari menerima gratifikasi.
26. Memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.
27. Membimbing mahasiswa secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.
28. Menyampaikan laporan hasil kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Etika Dosen terhadap Publikasi Ilmiah

Etika dosen STAI Hasan Jufri terhadap publikasi ilmiah meliputi :

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
2. Tidak menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang.
3. Tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu.
4. Tidak menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama penelitinya.
5. Tidak menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut.
6. Tidak mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya.
7. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip.

8. Meminta izin penggunaan gambar yang dapat menjadi petunjuk identifikasi.
9. Mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia.
10. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

Pasal 10

Etika Dosen terhadap Diri Sendiri

Etika dosen STAI Hasan Jufri terhadap diri sendiri meliputi :

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan.
5. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani.
6. Menjaga kebutuhan dan keharmonisan keluarga.
7. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
8. Menolak gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai dosen.
9. Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik STAI Hasan Jufri.
10. Mengutamakan kepentingan STAI Hasan Jufri dan masyarakat kampus STAI Hasan Jufri sesuai norma dan Kaidah keilmuan.

Pasal 11

Etika Dosen sebagai Warga Negara

Etika dosen STAI Hasan Jufri sebagai warga negara meliputi :

1. Setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen.
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara.
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional.
9. Memegang teguh rahasia negara.
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa.
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab.
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.
13. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 12

Etika Dosen dalam Berorganisasi

Etika dosen STAI Hasan Jufri dalam berorganisasi meliputi :

1. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.
3. Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi.
4. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangkapencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan.
5. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
6. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi.
7. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja.
9. Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
10. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan Institusi Program Studi dan lembaga untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 13

Etika Dosen terhadap STAI Hasan Jufri

Etika dosen STAI Hasan Jufri terhadap pengembangan lembaga meliputi :

1. Menjunjung tinggi dan memahami asas-asas, visi, misi dan tujuan dari STAI Hasan Jufri.
2. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Institut.
3. Menjaga dan meningkatkan nama baik lembaga.
4. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan menumbuhkan kembangkan suasana akademik di STAI Hasan Jufri.

5. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
6. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.
7. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan/penyelenggaraan Institut berdasarkan kepada Statuta STAI Hasan Jufri.
8. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di STAI Hasan Jufri pada khususnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya.
9. Jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian, membuat karya tulis, dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama STAI Hasan Jufri.
10. Menjaga integritas STAI Hasan Jufri dan dirinya sendiri.
11. Berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan.

Pasal 14

Etika Dosen dalam Bermasyarakat

Etika dosen STAI Hasan Jufri dalam bermasyarakat meliputi

:

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain.
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan.
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat.
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat.
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar.
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan.
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.
8. Menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat.
9. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
10. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
11. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat.
12. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan.

13. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
14. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
15. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 15

Etika Dosen terhadap Sesama Dosen

Etika dosen STAI Hasan Jufri terhadap sesama dosen meliputi :

1. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.
2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
3. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkapkejelekan teman sesama dosen di muka umum.
4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
5. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen.
6. Memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar dosen;
7. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
8. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan dosen dan juniornya.
9. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
10. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dosen.
11. Menghargai teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
12. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 16

Etika Dosen terhadap Tenaga Administrasi

Etika dosen STAI Hasan Jufri terhadap tenaga administrasi meliputi:

1. Menghormati sesama warga program studi, fakultas, dan universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
3. Saling menghormati baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
4. Menghargai perbedaan pendapat.
5. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai.
6. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

Pasal 17

Etika Dosen terhadap Mahasiswa

Etika dosen STAI Hasan Jufri terhadap mahasiswa meliputi:

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme.
2. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa.
3. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
4. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
6. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
7. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif.
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa.
10. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (*role model*) bagi mahasiswa.
11. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa.
12. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
13. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa.
14. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

Pasal 18

Etika Dosen dalam Berpakaian

Etika dosen STAI Hasan Jufri dalam berpakaian meliputi:

1. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh dosen pada waktupakaian tersebut dikenakan.
2. Pakaian formal bagi dosen pria yang mencerminkan citra profesional adalah celana panjang, kemeja, sepatu formal dan pakai songkok.
3. Pakaian formal bagi dosen wanita yang mencerminkan citra profesional adalah memakai baju atau gamis yang menutup aurat tidak membentuk bentuk tubuh dan tidak bercelana.
4. Menjaga kebersihan dan kerapian pakaian selama menjalankan tugas.
5. Menjaga personal higienis untuk menghindarkan dirinya menimbulkan bau tubuh yang dapat mengganggu suasana kerja di kampus.

Pasal 19

Etika Dosen dalam Berperilaku

Etika dosen STAI Hasan Jufri dalam berperilaku meliputi :

1. Menghormati/menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata krama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis.
2. Membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan.
3. Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN

Pasal 20

Kewajiban Dosen

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, Perguruan Tinggi dan Program Studi.
4. Menyimpan rahasia Perguruan Tinggi dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
5. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan tercela.
6. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
7. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
8. Memegang teguh rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
9. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
10. Menghormati sesama dosen maupun tenaga kependidikan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
11. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STAI Hasan Jufri.
12. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
13. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi sesuai dengan bidangnya.
14. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STAI Hasan Jufri.
15. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah atau Perguruan Tinggi, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
16. Mentaati ketentuan jam kerja.
17. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
18. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perguruan Tinggi dengan sebaik-baiknya.
19. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
20. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
21. Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya.
22. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior.
23. Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.

24. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
25. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
26. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
27. Hormat menghormati antara sesama warganegara yang baik dalam masyarakat.
28. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.
29. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
30. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
31. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterimamengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 21

Hak Dosen

1. Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
2. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
3. Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Memperoleh pembinaan dari lembaga, perguruan tinggi dan program studi.
5. Memperoleh kesejahteraan yang layak.
6. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif.
7. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
8. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
9. Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
10. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Perguruan Tinggi.

BAB VII PELANGGARA N

Pasal 22

Pelanggaran dosen STAI Hasan Jufri meliputi :

1. Pelanggaran ringan.
2. Pelanggaran sedang.
3. Pelanggaran berat.

Pasal 23

Pelanggaran Ringan

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran ringan Dosen di Lingkungan STAI Hasan Jufri adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan yang dilarang Agama Islam.
2. Menggunakan bahan ajar (buku, jurnal, diktat, dan lain-lain) yang tidak sesuai dengan mata kuliah.
3. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (Tiga) hari berturut-turut.
4. Terlambat datang ke Kampus.
5. Menghina atau mengejek teman sejawat.
6. Berpenampilan tidak sopan (tidak mencerminkan profesionalisme seorang dosen/pendidik).
7. Berbicara tidak sopan terhadap semua civitas akademika di Lingkungan Kampus.
8. Membuang sampah sembarangan.
9. Menggunakan fasilitas Kampus untuk kepentingan pribadi/golongan.
10. Tidak menunaikan kewajiban tatap muka (mengajar) selama 7 (Tujuh) kali berturut-turut tanpa ada keterangan yang logis.

Pasal 24

Pelanggaran Sedang

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran sedang Dosen di Lingkungan STAI Hasan Jufri adalah sebagai berikut:

1. Memaksakan kehendak ke orang lain.
2. Bertindak angkuh dan sewenang-wenang serta melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain.
3. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Lembaga.
4. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan golongan.
5. Melakukan manipulasi kehadiran dalam proses belajar mengajar.
6. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
7. Memaksakan kehendak, pendapat dan pemahaman pribadi dalam proses

pembelajaran.

8. Menggunakan proposal dan/atau hasil penelitian mahasiswa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan/persetujuan mahasiswa bersangkutan.
9. berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.
10. Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting.
11. Mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan STAI Hasan Jufri.
12. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
13. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik STAI Hasan Jufri.
14. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Perguruan Tinggi.
15. Tanpa izin Perguruan Tinggi menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar Negara.

Pasal 25

Pelanggaran Berat

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran berat Dosen di Lingkungan STAI Hasan Jufri adalah sebagai berikut:

1. Melakukan plagiarisme, yaitu memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya, termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri.
2. Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum.
3. Memberi dan menerima sesuatu yang bersifat ilegal dan/atau menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
4. Membuat karya ilmiah/penelitian bagi mahasiswa terutama dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi dengan imbalan sejumlah uang dan/atau pemberian/hadiah dalam bentuk apapun.
5. Melakukan kolusi akademik baik atas nama pribadi maupun lembaga untuk jual beli nilai dan/atau gelar akademik.
6. Mempengaruhi, mengintimidasi dosen lainnya baik atas nama pribadi maupun lembaga dalam memberikan penilaian dan/atau keputusan akademik terhadap mahasiswa.
7. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
8. Mencemarkan nama baik Universitas dan sivitas akademika melalui media

sosial/media lainnya baik dengan kata-kata maupun dengan tampilan gambar/foto.

9. Menyalahgunakan keuangan Universitas/melakukan tindak koruptif yang merugikan Universitas/Negara dengan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain.
10. Melanggar ketentuan hukum pidana (memfitnah, melakukan tindakan asusila, melakukan penipuan, melakukan tindakan kekerasan, pembunuhan, perampokan, pelanggaran HAM, melakukan pencurian, meminum minuman keras, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan senjata api maupun senjata tajam, berjudi dll).
11. Melakukan indoktrinasi atas paham dan keyakinan keagamaan pribadi, kelompok atau golongan.
12. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Perguruan Tinggi atau Program Studi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
13. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang- barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Perguruan Tinggi dan atau Program Studi secara tidak sah.
14. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
15. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah dan Agama Islam.

**BAB X
SANKSI PELANGGARAN****Pasal 26**

Sanksi pelanggaran Dosen dibagi menjadi 3 Kategori pelanggaran, yaitu:

1. Sanksi pelanggaran ringan.
2. Sanksi pelanggaran sedang.
3. Sanksi pelanggaran berat.

Pasal 27

Sanksi pelanggaran ringan dosen STAI Hasan Jufri yaitu:

1. Teguran secara lisan.
2. Peringatan tertulis pertama (SP 1).
3. Mutasi jabatan.

Pasal 28

Sanksi pelanggaran sedang dosen STAI Hasan Jufri yaitu:

1. Peringatan tertulis kedua (SP 2).
2. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
3. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
5. Pembebasan tugas mengajar selama satu semester.

Pasal 29

Sanksi pelanggaran berat dosen STAI Hasan Jufri yaitu:

1. Peringatan tertulis ketiga (SP 3).
2. Pembebasan/pemecetan dari jabatan.
3. Pencopotan gelar akademik.
4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Dosen Institut.
6. Sanksi ganti kerugian materi dan/atau pengembalian uang dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau Institut dan Negara.
7. Apabila ditemukan pelanggaran pidana atau perdata, akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

BAB IX
PENEGAKAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 30

Setiap Dosen STAI Hasan Jufri yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

Pasal 31

Penegakan Kode Etik

Senat Institut membentuk Komite Etik untuk memeriksa pelanggaran kode etik dosen diLingkungan STAI Hasan Jufri.

1. Komite Etik terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
2. Komite Etik berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur perwakilan pimpinan, perwakilan prodi, guru besar.
3. Keanggotaan Komite Etik berjumlah Tujuh orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris, dan
 - c. 5 (lima) orang Anggota.
4. Ketua dan Sekretaris Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh para anggota.
5. Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.
6. Masa kerja Komite Etik bersifat adhoc.
7. Persidangan Komite Etik ditentukan berdasarkan Keputusan Ketua.

Pasal 32

Tugas Komite Etik

Tugas Komite Etik meliputi:

1. Memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu.
3. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
4. Memberikan rekomendasi kepada Ketua STAI Hasan Jufri dalam hal pemberian sanksi.
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 33

Pelaporan

Sistematis pelaporan kode etik meliputi :

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Ketua melalui Kepala Program Studi, dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan Ketua identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap

- pelapor dariluar Sekolah Tinggi wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
3. Wakil Pembantu Ketua I Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Ketua STAI Hasan Jufri.
 4. Ketua menyampaikan surat pemberitahuan tentang perkara yang dimaksud kepada Ketua Senat Institut.
 5. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai/Dosen/Mahasiswa di lingkungan STAI Hasan Jufri terhadap pelanggaran Kode Etik, dituangkan dalam pengaduantertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung dosen STAI Hasan Jufri.
 6. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
 7. Atasan/pimpinan langsung dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
 8. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan/pimpinan langsung dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Kepala Prodi diteruskan kepada Tim Kode Etik.
 9. Atasan/pimpinan langsung dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi.

Pasal 34

Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik

Pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik meliputi :

1. Ketua STAI Hasan Jufri memerintahkan Komisi Etik untuk melakukan pemeriksaan terhadap dosen dan tenaga kependidikan.
2. Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
3. Dosen yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
4. Apabila dosen tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.
5. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Pimpinan berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.
6. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB X
PEMBELAAN DAN REHABILITASI**

Pasal 35

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap dosen yang dituduh melanggar Kode Etik dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Komisi Etik Senat.
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada dosen yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen.



BAB XI
MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 36

Maksud Kode Etik Tenaga Kependidikan

Maksud penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan STAI Hasan Jufri sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman/arahan dan ketentuan disiplin bagi seluruh Tenaga Kependidikan STAI Hasan Jufri dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Tenaga Kependidikan.
2. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional yang berwibawa dan Islami di bawah Kementerian Agama serta tujuan STAI Hasan Jufri.

Pasal 37

Tujuan Kode Etik Tenaga Kependidikan

Tujuan penyusunan Kode Tenaga Kependidikan STAI Hasan Jufri sebagai berikut :

1. Tenaga Kependidikan melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.
2. Membentuk citra Tenaga Kependidikan yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan STAI Hasan Jufri sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan professional.
3. Membentuk Tenaga Kependidikan STAI Hasan Jufri yang berakhlak mulia, bertaqwa, berilmu, berbudi luhur, teruji, disiplin, dan dicintai oleh masyarakat.
4. Menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk memperlancar pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran STAI Hasan Jufri.
5. Meningkatkan profesionalisme Tenaga Kependidikan STAI Hasan Jufri.
6. Meningkatkan kepuasan mahasiswa untuk mengoptimalkan proses mengajar di STAI Hasan Jufri.
7. Mengangkat harkat dan martabat Tenaga Kependidikan STAI Hasan Jufri.
8. Meningkatkan kompetensi lulusan STAI Hasan Jufri.

BAB XII

RUANG LINGKUP ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 38

Ketentuan Umum Kode Etik Tenaga Kependidikan STAI Hasan Jufri:

1. Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/kebijakan lembaga, STAI Hasan Jufri dan Atasan.
2. Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimilikiguna menunjang tugasnya sebagai Tenaga Kependidikan.
3. Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.
4. Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yangdihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.
5. Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalammelaksanakan tugas.

Pasal 39

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi :

- a. Etika terhadap diri sendiri.
- b. Etika terhadap sesama Tenaga Kependidikan.
- c. Etika dalam berorganisasi.
- d. Etika dalam bermasyarakat.
- e. Etika dalam bernegara.
- f. Etika terhadap mahasiswa.
- g. Etika dalam pergaulan di lingkungan kampus
- h. Etika dalam berpakaian.
- i. Etika dalam membangun Institusi / lembaga.
- j. Etika dalam melaksanakan tugas

Pasal 40

Etika Terhadap Diri Sendiri

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
- b. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari.
- c. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri.
- d. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya.
- e. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan.
- f. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani.
- g. Berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 41

Etika Terhadap Sesama Tenaga Kependidikan

Etika Tenaga Kependidikan sesama Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- a. Saling menghormati sesama Tenaga Kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda.
- b. Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan sertasesama Tenaga Kependidikan.
- c. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama Tenaga Kependidikan.
- d. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka
- e. Menghargai hasil karya sesama Tenaga Kependidikan terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 42

Etika Dalam Berorganisasi

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.
- b. Memegang teguh rahasia jabatan.
- c. Memenuhi standar operasional prosedur kerja.
- d. Bekerja secara inovatif dan visioner.
- e. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan.
- f. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan.
- g. Menghormati dan menghargai sesama Tenaga Kependidikan dan orang lain dalam bekerjasama.
- h. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan.
- i. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan.
- j. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab.
- k. Memberikan penghargaan kepada Tenaga Kependidikan yang berprestasi.

Pasal 43

Etika Dalam Bermasyarakat

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain.
- b. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan.
- c. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat.
- d. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu harmonisan masyarakat.
- e. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar.
- f. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan.

- g. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 44

Etika Dalam Bernegara

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mengamalkan ajaran Islam, Pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen.
- b. Menghormati lambang-lambang dan simbol agama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- d. Menjunjung tinggi harkat dan martabat agama, bangsa dan Negara.
- e. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- h. Berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional.
- i. Memegang teguh rahasia negara.
- j. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa.
- k. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab.
- l. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 45

Etika Terhadap Mahasiswa

Etika Tenaga Kependidikan terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

- a. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
- b. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- c. Memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
- d. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
- e. Tanggap terhadap keadaan mahasiswa.
- f. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa.
- g. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- h. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- i. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap para mahasiswa.
- j. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

Pasal 46

Etika Dalam Pergaulan Di Lingkungan Kampus

Etika Tenaga Kependidikan STAI Hasan Jufri dalam Pergaulan di lingkungan kampus meliputi:

1. Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama Tenaga Kependidikan dan sivitas akademika lainnya.
2. Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama Tenaga Kependidikan dan sivitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan.
3. Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepadadosen, mahasiswa dan Tenaga Kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 47

Etika Dalam Berpakaian

Etika Tenaga Kependidikan STAI Hasan Jufri dalam Berpakaian meliputi:

1. Pakaian Tenaga Kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh Tenaga Kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
2. Pakaian Tenaga Kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra professional dan terhormat. Pakaian Tenaga Kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
3. Selama bertugas, Tenaga Kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

Pasal 48

Etika Dalam Membangun Institusi / Lembaga

Etika Tenaga Kependidikan STAI Hasan Jufri dalam Pembangunan Institusi meliputi:

1. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
2. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

Pasal 49

Etika Dalam Melaksanakan Tugas

Etika Tenaga Kependidikan STAI Hasan Jufri dalam Melaksanakan Tugas meliputi:

1. Tugas utama Tenaga Kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
2. Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.

3. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
4. Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
5. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.



BAB XIII
TUGAS, KEWAJIBAN, DAN HAK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 50

Tugas Tenaga Kependidikan meliputi:

1. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja.
2. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik.
3. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing.
4. Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan.
5. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
6. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari.
7. Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepadateman sejawat.
8. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan Negara.
9. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif.
10. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran.
11. Mengimplementasikan Visi dan Misi STAI Hasan Jufri.
12. Menempatkan kepentingan Institut di atas kepentingan diri sendiri.
13. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan.
14. Memberikan kontribusi nyata bagi Institut dan masyarakat.
15. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab.

Pasal 51

Kewajiban Tenaga Kependidikan

Kewajiban Tenaga Kependidikan meliputi:

1. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
2. Jujur, objektif dan cermat dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya.
3. Melaksanakan seluruh penugasan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
4. Mematuhi sepenuhnya standar profesi, kebijakan dan peraturan yang berlaku.
5. Memiliki integritas dan loyalitas terhadap STAI Hasan Jufri.
6. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau

- kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara objektif.
7. Menghormati sesama Tenaga Kependidikan maupun dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
 8. Mengungkapkan semua praktik-praktik yang melanggar hukum.
 9. Mengutamakan kepentingan STAI Hasan Jufri dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
 10. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik STAI Hasan Jufri.
 11. Berpakaian sopan dan rapi.
 12. Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
 13. Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
 14. Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar STAI Hasan Jufri.
 15. Meminta izin kepada pimpinan Program Studi dan atau Perguruan Tinggi sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut STAI Hasan Jufri di luar kampus
 16. Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika STAI Hasan Jufri.
 17. Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.
 18. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
 19. Senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya.
 20. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesidan/atau STAI Hasan Jufri.
 21. Tidak memanfaatkan sumberdaya yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum, dan/atau menimbulkan kerugian terhadap STAI Hasan Jufri.
 22. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari stakeholders, termasuk mahasiswa, orangtua mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dosen, mitra dan/atau pihak manapun yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
 23. Mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

Pasal 53

Hak Tenaga Kependidikan

Hak Tenaga Kependidikan meliputi :

1. Memperoleh pembinaan dari Lembaga .
2. Memperoleh kesejahteraan yang layak.
3. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan Tenaga Kependidikan lainnya tanpa diskriminatif.
4. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
5. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
6. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap STAI Hasan Jufri.

BAB XIV
TANGGUNG JAWAB TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 53

Tanggung Jawab Tenaga Kependidikan Terhadap Diri Sendiri

Setiap Tenaga Kependidikan wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikapdasar sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- b. Setia dan taat kepada Agama Islam, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1945.
- c. Mentaati semua peraturan dan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
- d. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kualitas.
- e. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras dan harmonis dengan masyarakat.
- f. Memiliki moralitas yang tinggi.
- g. Menghormati hak asasi manusia.
- h. Menghormati sesama warga STAI Hasan Jufri Menjaga hubungan baik antar sesama Tenaga Kependidikan, dengan Dosen , mahasiswa, dan pimpinan di STAI Hasan Jufri.
- i. Menegakkan disiplin dan kejujuran dalam melaksanakan tugas.
- j. Memberikan tauladan dalam pergaulan di dalam dan di luar kampus.

Pasal 54

Tanggung Jawab Tenaga Kependidikan Terhadap STAI Hasan Jufri

Setiap Tenaga Kependidikan wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikapdasar sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi visi, misi, tujuan, dan sasaran STAI Hasan Jufri.
- b. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di STAI Hasan Jufri.
- c. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan, serta melaksanakan Tri DharmaPerguruan Tinggi di lingkungan STAI Hasan Jufri.
- d. Menjaga dan meningkatkan nama baik STAI Hasan Jufri.
- e. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi STAI Hasan Jufri untuk kepentinganpribadi.
- f. Mengutamakan kepentingan STAI Hasan Jufri di atas kepentingan pribadi.
- g. Menjaga informasi tentang STAI Hasan Jufri yang bersifat rahasia.

BAB XV
PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 55

Pelanggaran Tenaga Kependidikan STAI Hasan Jufri meliputi:

1. Pelanggaran ringan.
2. Pelanggaran sedang.
3. Pelanggaran berat.

Pasal 56

Pelanggaran Ringan

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran ringan tenaga kependidikan di lingkungan STAI Hasan Jufri adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan yang dilarang Agama Islam.
2. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (Tiga) hari berturut-turut.
3. Terlambat datang ke Kampus.
4. Menghina atau mengejek teman sejawat.
5. Berpenampilan tidak sopan (tidak mencerminkan profesionalisme seorang dosen/pendidik).
6. memanipulasi data presensi kehadiran.
7. Berbicara tidak sopan terhadap semua civitas akademika di Lingkungan Kampus.
8. Membuang sampah sembarangan.
9. Menggunakan fasilitas Kampus untuk kepentingan pribadi/golongan.

Pasal 57

Pelanggaran Sedang

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran sedang tenaga kependidikan di Lingkungan STAI Hasan Jufri adalah sebagai berikut:

1. Memaksakan kehendak ke orang lain.
2. Bertindak angkuh dan sewenang-wenang serta melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain.
3. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Lembaga.
4. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan golongan.
5. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
6. Memaksakan kehendak, pendapat dan pemahaman pribadi dalam proses pembelajaran.
7. Menggunakan data skripsi, tesis, disertasi atau karya penelitian ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.

8. Melakukan deskrimasi pelayanan terhadap civitas akademika.
9. Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting.
10. Mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan STAI Hasan Jufri.
11. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
12. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik STAI Hasan Jufri.
13. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Perguruan Tinggi.

Pasal 58

Pelanggaran Berat

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran berat tenaga kependidikan di Lingkungan STAI Hasan Jufri adalah sebagai berikut:

1. Melakukan plagiarisme, yaitu memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya, termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri.
2. Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum.
3. Memberi dan menerima sesuatu yang bersifat ilegal dan/atau menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
4. Membuat karya ilmiah/penelitian bagi mahasiswa terutama dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi dengan imbalan sejumlah uang dan/atau pemberian/hadiah dalam bentuk apapun.
5. Melakukan kolusi akademik baik atas nama pribadi maupun lembaga untuk jual beli nilai dan/atau gelar akademik.
6. Mempengaruhi, mengintimidasi dosen lainnya baik atas nama pribadi maupun lembaga dalam memberikan penilaian dan/atau keputusan akademik terhadap mahasiswa.
7. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
8. Mencerminkan nama baik perguruan tinggi dan sivitas akademika melalui media sosial/medialainnya baik dengan kata-kata maupun dengan tampilan gambar/foto.
9. Menyalahgunakan keuangan kampus/melakukan tindak koruptif yang merugikan perguruan tinggi/Negara dengan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain.
10. Melanggar ketentuan hukum pidana (memfitnah, melakukan tindakan asusila, melakukan penipuan, melakukan tindakan kekerasan, pembunuhan, perampokan,

pelanggaran HAM, melakukan pencurian, meminum minuman keras, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan senjata api maupun senjata tajam, berjudi dll).

11. Melakukan indoktrinasi atas paham dan keyakinan keagamaan pribadi, kelompok atau golongan.
12. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Perguruan Tinggi atau Program Studi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
13. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang- barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Perguruan Tinggi dan atau Program Studi secara tidak sah.
14. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
15. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah dan Agama Islam.

BAB XVI

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 59

Sanksi pelanggaran Tenaga Kependidikan dibagi menjadi 3 Kategori pelanggaran, yaitu:

1. Sanksi pelanggaran ringan.
2. Sanksi pelanggaran sedang.
3. Sanksi pelanggaran berat.

Pasal 60

Sanksi pelanggaran ringan Tenaga Kependidikan STAI Hasan Jufri yaitu:

1. Teguran secara lisan.
2. Peringatan tertulis pertama (SP 1).
3. Mutasi jabatan.

Pasal 61

Sanksi pelanggaran sedang Tenaga Kependidikan STAI Hasan Jufri yaitu:

1. Peringatan tertulis kedua (SP 2).
2. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
3. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 62

Sanksi pelanggaran berat Tenaga Kependidikan STAI Hasan Jufri yaitu:

1. Peringatan tertulis ketiga (SP 3).
2. Pembebasan/pemecetan dari jabatan.
3. Pencopotan gelar akademik.
4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai tenaga kependidikan STAI Hasan Jufri.
6. Sanksi ganti kerugian materi dan/atau pengembalian uang dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau perguruan tinggi.
7. Apabila ditemukan pelanggaran pidana atau perdata, akan diserahkan kepada pihak yangberwajib.

BAB XVII

PENEGAKAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 63

Setiap Tenaga Kependidikan STAI Hasan Jufri yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

Pasal 64

Penegakan Kode Etik

Senat Institut membentuk Komite Etik untuk memeriksa pelanggaran kode etik dosen diLingkungan STAI Hasan Jufri.

1. Komite Etik terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
2. Komite Etik berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur perwakilan pimpinan, perwakilan prodi, guru besar.
3. Keanggotaan Komite Etik berjumlah Tujuh orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris, dan
 - c. 5 (lima) orang Anggota.
4. Ketua dan Sekretaris Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan olehpara anggota.
5. Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.
6. Masa kerja Komite Etik bersifat adhoc.
7. Persidangan Komite Etik ditentukan berdasarkan Keputusan Ketua.

Pasal 65

Tugas Komite Etik

Tugas Komite Etik meliputi :

1. Memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalamBerita Acara Pemeriksaan.
2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu.
3. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
4. Memberikan rekomendasi kepada Ketua STAI Hasan Jufri dalam hal pemberian sanksi.
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam LaporanHasil Pemeriksaan.

Pasal 66

Pelaporan

Sistematis pelaporan kode etik meliputi :

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkankepada Ketua melalui Kepala Program Studi, dengan disertai bukti yang cukup.

2. Atas pertimbangan Ketua identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dariluar Sekolah Tinggi wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
3. Wakil Pembantu Ketua I Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Ketua STAI Hasan Jufri.
4. Ketua menyampaikan surat pemberitahuan tentang perkara yang dimaksud kepada Ketua Senat Institut.
5. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai/Dosen/Mahasiswa di lingkungan STAI Hasan Jufri terhadap pelanggaran Kode Etik, dituangkan dalam pengaduantertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung dosen STAI Hasan Jufri.
6. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
7. Atasan/pimpinan langsung dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
8. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan/pimpinan langsung dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Kepala Prodi diteruskan kepada Tim Kode Etik.
9. Atasan/pimpinan langsung dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi.

Pasal 67

Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik

Pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik meliputi :

1. Ketua STAI Hasan Jufri memerintahkan Komisi Etik untuk melakukan pemeriksaan terhadapdosen dan tenaga kependidikan.
2. Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
3. Tenaga Kependidikan yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
4. Apabila Tenaga Kependidikan tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.
5. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.
6. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XVIII
PEMBELAAN DAN REHABILITASI**

Pasal 68

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap Tenaga Kependidikan yang dituduh melanggar Kode Etik dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Komisi Etik Senat.
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan.



**BAB XIX
PENUTUP****Pasal 69**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
2. Peraturan dan/atau Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan dan/atau Keputusan Kode Etik Dosen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
3. Buku pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan STAI Hasan Jufri digunakan secara bersama-sama sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh sivitas STAI Hasan Jufri.


KODE ETIK MAHASISWA STAI HASAN JUFRI BAWEAN**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan:

1. STAIHA adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta.
2. Ketua adalah pimpinan tertinggi STAI Hasan Jufri Bawean sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat.
3. Dosen adalah pegawai STAI Hasan Jufri Bawean dengan tugas utama mendidik, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada program akademik, serta sedang belajar menuntut ilmu di Lingkungan STAI Hasan Jufri Bawean.
5. Tenaga administratif adalah unsur pelaksana administrasi STAI Hasan Jufri Bawean
6. Alumni adalah lulusan STAI Hasan Jufri Bawean.
7. Sivitas akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean.
8. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang didalamnya berisi garis-garis besar nilai moral, dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.
9. Etika mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas serta akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa di lingkungan STAI Hasan Jufri Bawean berdasarkan kepada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
10. Kode Etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perilaku dan tutur kata mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean.
11. Kode Etik Mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean adalah kode tertulis yang merupakan standar etika bagi mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean dalam berinteraksi dengan dosen, sesama mahasiswa, tenaga administrasi, alumni, dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
12. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean.
13. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

15. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan ini.
16. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik.
17. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk usaha pembelaan atau klarifikasi.
18. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari mahasiswa yang terkena sanksi.
19. Komisi disiplin adalah komisi disiplin dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa.



**BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT****Pasal 2**

Kode Etik Mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean dimaksudkan sebagai Panduan bagi seluruh mahasiswa untuk beretika yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan STAI Hasan Jufri Bawean dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean adalah untuk:

1. Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak yang mulia.
2. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan STAI Hasan Jufri Bawean.
3. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif
4. Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.

Pasal 4

Manfaat Kode Etik Mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean adalah:

1. Memberikan panduan untuk mahasiswa dalam beretika dan berperilaku
2. Memberikan koreksi diri untuk mahasiswa dalam hal beretika dengan baik.
3. Memberi aturan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan sivitas akademika STAI Hasan Jufri Bawean, antara mahasiswa dengan Pimpinan STAI Hasan Jufri Bawean di lingkungan STAI Hasan Jufri Bawean.
4. Memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan STAI Hasan Jufri Bawean.

**BAB III
PEMBERLAKUAN**

Pasal 5

Kode Etik Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap:

1. Seluruh Mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean;
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan STAI Hasan Jufri Bawean;
3. Etika mahasiswa di luar lingkungan STAI Hasan Jufri Bawean, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh STAI Hasan Jufri Bawean atau tindakan yang terkait langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

**BAB IV
STANDAR PERILAKU**

Pasal 6

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

1. Mahasiswa harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berfikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku.
3. Mahasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan.
4. Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku.
5. Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif.
6. Mahasiswa harus mampu bertanggungjawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Mahasiswa harus mampu mencerminkan sikap sebagai kaum terpelajar dengan berpenampilan sederhana, sopan, bersih, dan rapih, sesuai dengan konteks keperluan.
8. Mahasiswa sebagai manusia yang sadar diri dan sadar terhadap lingkungan harus selalu mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.
9. Mahasiswa dalam konteks kehidupan kampus harus mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam sistem perkuliahan, sistem peraturan akademik, prosedur administrasi, agar sistem manajemen perkuliahan berlangsung lancar dan teratur.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 7

Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki hak :

1. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
2. Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum;
3. Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik;
4. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
5. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam memperoleh ancaman dan/atau terganggu haknya sebagai mahasiswa;
6. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
7. Memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
8. Mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
9. Memanfaatkan fasilitas STAI Hasan Jufri Bawean dalam rangka kelancaran kegiatan akademik;
10. Memperoleh penghargaan dari STAI Hasan Jufri Bawean atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak dilarang di STAI Hasan Jufri Bawean.

Pasal 8

Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban :

1. Menyelesaikan studinya sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan akademik yang berlaku;
2. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen;
3. Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik STAI Hasan Jufri Bawean;
4. Menjaga netralisasi STAI Hasan Jufri Bawean dari kegiatan politik praktis;
5. Menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
6. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
7. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di STAI Hasan Jufri Bawean;

8. Berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapih, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila;
9. Menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan;
10. Mematuhi segala peraturan yang terdapat di STAI Hasan Jufri Bawean;
11. Menghormati dan tidak melanggar hak orang lain.



BAB VI
RUANG LINGKUP ETIKA MAHASISWA
Pasal 9

1. Etika mahasiswa terhadap dosen;
2. Etika mahasiswa terhadap mahasiswa;
3. Etika mahasiswa terhadap tenaga administrasi;
4. Etika mahasiswa terhadap masyarakat;
5. Etika mahasiswa terhadap STAI Hasan Jufri Bawean;
6. Etika mahasiswa dalam proses pembelajaran;
7. Etika mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler;
8. Etika mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran.

Pasal 10
ETIKA MAHASISWA TERHADAP DOSEN

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STAI Hasan Jufri Bawean;
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
4. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan STAI Hasan Jufri Bawean;
5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
6. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
8. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
9. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
10. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
11. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
12. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
13. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
14. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakan-nya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 11
ETIKA MAHASISWA TERHADAP MAHASISWA

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STAI Hasan Jufri Bawean;
3. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
5. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STAI Hasan Jufri Bawean;
8. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
9. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
10. Bersama-sama menjaga nama baik STAI Hasan Jufri Bawean dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik STAI Hasan Jufri Bawean;
11. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
12. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
13. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 12
ETIKA MAHASISWA TERHADAP TENAGA ADMINISTRASI

1. Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STAI Hasan Jufri Bawean;
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan STAI Hasan Jufri Bawean;
4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi;
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
6. Menghindari pencemaran nama baik pegawai melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
7. Menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengan norma-norma

kepatutan/pergaulan) yang dilakukan dengan pegawai.

Pasal 13

ETIKA MAHASISWA TERHADAP MASYARAKAT

1. Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik STAI Hasan Jufri Bawean di tengah masyarakat;
2. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
3. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji;
4. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat;
5. Berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti Narkotika dan Psikotropika.

Pasal 14

ETIKA MAHASISWA TERHADAP STAI HASAN JUFRI BAWEAN

1. Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan STAI Hasan Jufri Bawean baik di bidang akademik dan non akademik termasuk berorganisasi;
2. Menjunjung tinggi nama baik almamater STAI Hasan Jufri Bawean;
3. Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam kampus maupun di luar kampus STAI Hasan Jufri Bawean;
4. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan STAI Hasan Jufri Bawean;
5. Meminta izin/persetujuan pimpinan STAI Hasan Jufri Bawean dan Prodi apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan STAI Hasan Jufri Bawean.

Pasal 15

ETIKA MAHASISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN

1. Etika Mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu:
 - a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium;
 - b. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;
 - c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
 - d. Santun dalam mengeluarkan pendapat;
 - e. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;

- f. Menjaga kebersihan dan inventaris STAI Hasan Jufri Bawean seperti ruang kuliah/laboratorium beserta peralatan yang ada di dalamnya;
 - g. Senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di laboratorium/bengkel.
2. Etika Mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/skripsi, yaitu:
 - a. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/skripsi;
 - b. Menjunjung tinggi kejujuran dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun pegawai;
 - c. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
 - d. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akhir/skripsi.
 3. Etika Mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean dalam mengikuti ujian yaitu:
 - a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan STAI Hasan Jufri Bawean / Prodi;
 - b. Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan;
 - c. Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.

Pasal 16

ETIKA MAHASISWA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

1. Etika Mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean dalam bidang keolahragaan yaitu:
 - a. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas;
 - b. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara- cara yang terpuji;
 - c. Menjaga dan menjunjung citra STAI Hasan Jufri Bawean;
 - d. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
 - e. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.
2. Etika Mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean dalam bidang seni yaitu:
 - a. Menghargai ilmu pegetahuan, teknologi dan seni;
 - b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - c. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
 - d. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara- cara yang terpuji;
 - e. Menjaga dan menjunjung tinggi citra STAI Hasan Jufri Bawean;
 - f. Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian.
3. Etika Mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean dalam bidang keagamaan yaitu:
 - a. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
 - b. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
 - c. Mematuhi norma-norma dalam kehidupan;
 - d. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma;
 - e. Bermasyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
 - f. Mematuhi aturan-aturan STAI Hasan Jufri Bawean dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan STAI Hasan Jufri Bawean.
4. Etika Mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean dalam kegiatan minat dan penalaran

- yaitu:
- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
 - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 - e. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
 - f. Menjaga dan menjunjung citra STAI Hasan Jufri Bawean;
 - g. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
 - h. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
 - i. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.
5. Etika Mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi yaitu:
- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
 - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 - e. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
 - f. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
 - g. Bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
 - h. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji;
 - i. Menjaga dan menjunjung citra STAI Hasan Jufri Bawean;
 - j. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan STAI Hasan Jufri Bawean dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

Pasal 17

ETIKA MAHASISWA DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI LUAR PROSES PEMBELAJARAN

STAI Hasan Jufri Bawean sangat menghargai kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, yaitu:

1. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
2. Menjaga dan menjunjung tinggi citra STAI Hasan Jufri Bawean.
3. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap norma-norma sosial.
4. Menjaga inventaris STAI Hasan Jufri Bawean maupun aset masyarakat.
5. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap.
6. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
7. Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB VII**Pasal 18
LARANGAN**

Mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean_dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
2. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan STAI Hasan Jufri Bawean;
3. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu;
4. Melakukan perbuatan yang tergolong: pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas di lingkungan STAI Hasan Jufri Bawean;
5. Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, perzinahan, pencemaran nama baik, pencurian, perkuliahian, kekerasan fisik, dan mental, pengedaran barang-barang terlarang dan kejahatan berbasis teknologi;
6. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkoba dan psikotropika, menggunakan minuman beralkohol;
7. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus;
8. Merusak fasilitas kampus dan/atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
9. Mengundang pihak luar tanpa izin;
10. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan STAI Hasan Jufri Bawean;
11. Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
12. Bertato permanen maupun sementara dan bertindik di luar kelaziman;
13. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di Lingkungan STAI Hasan Jufri Bawean.

BAB VIII
Pasal 19**SANKSI KODE ETIK MAHASISWA**

Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri atas:

- a. Teguran lisan dan tulisan;
- b. Membayar ganti rugi;
- c. Tidak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administratif lainnya maksimal 1 (satu) semester enam bulan;
- d. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester (satu tahun);
- e. Pemberhentian (scorsing) sebagai mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean.

Pasal 20

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 angka 1 sampai dengan angka 8 dikenakan sanksi ringan skorsing dan sanksi berat dikeluarkan dari STAI Hasan Jufri Bawean.

Pasal 21

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 angka 9 sampai dengan angka 13 dikenakan sanksi berat penangguhan sementara dalam bentuk larangan mengikuti kegiatan akademik.

Pasal 22

Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan Pasal 21 dapat ditambah dengan beban penggantian kerugian yang ditimbulkan karena adanya pelanggaran larangan yang diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 23

Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas Laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa teguran atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari terjadinya tindakan pelanggaran tergantung pada pertimbangan Dosen/Petugas Laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran.

BAB IX
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 24
PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA

1. Untuk kepastian penegakan Kode Etik ini, maka Kode Etik ini dijadikan sebagaibagian dari tata tertib yang berlaku di STAI Hasan Jufri Bawean.
2. Ketua Program Studi bertanggung jawab terhadap penegakan Kode Etik Mahasiswa.
3. Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Komisi Disiplin di setiap Prodi.
4. Penegakan Kode Etik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terhadap tindakan yang melanggar Kode Etik dan Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik, penegakannya tunduk pada ketentuan Peraturan Akademik;
 - b. Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa peneguran, atau tidak diijinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/ petugas laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran;
 - c. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik;
 - d. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
 - e. Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administratif, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran KodeEtik;
 - f. Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti- bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 25
PELAPORAN

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Komisi Disiplin Prodi, dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan Komisi Disiplin identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar STAI Hasan Jufri Bawean wajib menyertakan identitasdiri dan bukti- bukti yang cukup.
3. Komisi Disiplin wajib mencatat semua laporan dan buktibukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Ketua Prodi.

Pasal 26**PEMERIKSAAN**

1. Komisi Disiplin dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik.
2. Komisi Disiplin memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik.
3. Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan.
4. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
5. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
6. Komisi Disiplin wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam jangka waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan Akademik.

Pasal 27**KEBERATAN MAHASISWA**

1. Mahasiswa yang keberatan terhadap sanksi yang diberikan dosen dalam ruangan perkuliahan/ laboratorium sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan diatas dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Prodi didampingi oleh Pembimbing Akademik.
2. Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan Ketua Prodi terhadap pelanggaran Kode Etik dapat mengajukan keberatan kepada Rektor STAI Hasan Jufri Bawean.

BAB X
Pasal 28

PEMBELAAN DAN REHABILITASI

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap mahasiswa yang dituduh melanggar Kode Etik Mahasiswa dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Komisi Disiplin Prodi
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.



**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 29**

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi di STAI Hasan Jufri Bawean yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan STAI Hasan Jufri Bawean. Diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean.

Pasal 30

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam Etika mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean yang beretika dan berakhlak terpuji.